



P U T U S A N

Nomor : 26/P/FP/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. PELASAKTI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor 29 tanggal 11 November 1996, yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang, Perseroan Terbatas ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan Akta perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat oleh Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu, serta perubahan data perseroan tersebut telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan daftar perseoran nomor AHU-0047508.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh **SYARIFUDDIN THYSSEN** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Cendrawasih Lr 7 No. 22 RT.001/002 Kel. Mariso, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Komisaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PURWOKO WIDODO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “PURWOKO WIDODO,S.H. & Rekan.” yang beralamat di Jl. Kebon Kacang XXI No. 45, Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik pada alamat e-mail: advpwwsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Tempat Kedudukan di Jalan Sam Ratulangi
No.101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dr. YOPIE MIP, S.H.,M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam
Ratulangi No.101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov Sulawesi
Tengah ;
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam
Ratulangi No.101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah ;
3. Nama : ERWIN, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam
Ratulangi No.101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda
Prov Sulawesi Tengah ;
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam
Ratulangi No.101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan
Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi
Tengah ;
5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Jalan Garuda No 17 Kota Palu ;
Pekerjaan : Advokat ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Dr. KAHARUDIN SYAH, S.H.,M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesian ;
Alamat : Jalan Rajamoili 1 No. 9 Kota Palu ;
Pekerjaan : Advokat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/77/RO.HUKUM,
tanggal 9 Maret 2021, domisili elektronik pada alamat email
provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN.HS/2021/PTUN.PL, tanggal 3 Maret 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 3 Maret 2021 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor : 26/P/FP/2021/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 1 Maret 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor : 26/P/FP/2021/ PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG PEMOHON DAN TERMOHON:

1. **PEMOHON** adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak diterbitkannya/ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu selaku Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

2. **TERMOHON** adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
3. **PERMOHONAN** untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

A. OBJEK PERMOHONAN

Dengan mengacu pada kaidah hukum Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Permohonan PEMOHON Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 Perihal Lanjutan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PELASAKTI yang telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 02 November 2020;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa oleh karena Surat Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 Perihal lanjutan Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. PELASAKTI yang telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 02 November 2020, yang isinya pada pokoknya agar TERMOHON menerbitkan keputusan terkait Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PEMOHON, permohonan PEMOHON tersebut tidak pernah ditanggapi dan tidak dijawab oleh TERMOHON;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Bahwa Pasal 53 adalah sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Dalam hal/ permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 175 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berdasarkan permohonan pihak PEMOHON Nomor : 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 02 November 2020 dan

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lewat 5 (lima) hari kerja dianggap dikabulkan secara hukum, maka sesuai Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 175 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud , sebagaimana dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.* pada Pasal 53 ayat (4) dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa , permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan , maka dianggap dikabulkan secara Hukum (fiktif positif) ;

Bahwa TERMOHON sebagai Gubernur Sulawesi Tengah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON atas dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di dalam Pasal 47 Jangka waktu Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan : Ayat (a) yang berbunyi “ Untuk

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan”.

- Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 742/30.01/DJB/2020 menerangkan:

Angka 1:

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan pengelolaan pertambangan dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Angka 4:

“Penerbitan Perizinan dan non-perizinan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa:

- a. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- b. Pemberian perpanjangan terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
- c. Penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal;
- d. Persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Dalam jangka waktu pelaksanaan pengelolaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diproses penerbitannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada termohon yaitu surat Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Cq Kepala Dinas DPM-PTSP, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi, yang diterima tanggal 02 November 2020 namun tetap tidak ditanggapi TERMOHON;

Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 1 Maret 2021 sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Jo. Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986.

D. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PEMOHON:

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas (P.T) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 11 November 1996 tentang Pendirian Perseroan Terbatas P.T. PELASAKTI, yang dibuat oleh Notaris SRI HARTINI WIDJAJA, SH di Ujung Pandang, Perseroan Terbatas ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Akta pernyataan keputusan rapat PT. PELASAKTI Nomor 01 tanggal 02 Desember 2013, yang di buat oleh Notaris YUSDIN FAHIM, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI;
2. Bahwa berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat Nomor 01 tanggal 02 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris YUSDIN FAHIM, SH di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam "Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PELASAKTI dapat bertindak kedalam dan luar Pengadilan mewakili kepentingan PT. PELASAKTI adalah Komisaris;
3. Bahwa PEMOHON selaku Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (P.T) dalam menjalankan usahanya dan kegiatannya bergerak dibidang Pertambangan;
4. Bahwa sebelum menjalankan usaha PEMOHON tersebut, PEMOHON telah melaksanakan segala kewajiban perizinan pertambangan dan telah mengurus syarat-syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan izin terkait kegiatan usahanya dan kemudian PEMOHON telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi dari BUPATI BANGGAI sebagaimana Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Pebruari 2012 tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI;

5. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut PEMOHON telah layak dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memulai kegiatan usahanya dan sebagaimana surat keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Pebruari 2012, PEMOHON diberikan hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemukiman, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
6. Bahwa setelah proses IUP Operasi Produksi Hak dan Kewajiban PEMOHON tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh PEMOHON , maka untuk melanjutkan kegiatan usahanya maka PEMOHON pada tahun 2016 telah mengirimkan surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana surat nomor 03/PLS-P-IUP/B/VIII/16 tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditujukan langsung kepada TERMOHON sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan atas itu namun surat PEMOHON tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
7. Bahwa dikarenakan surat PEMOHON tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON maka PEMOHON kemudian mengirimkan surat nomor 08/PLS-P-IUP/VII/17 tertanggal 10 Juli 2017 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala Dinas DPM-PTSP, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi namun surat PEMOHON tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
8. Bahwa dikarenakan belum mendapat tanggapan dari TERMOHON, kemudian PEMOHON kembali mengirimkan surat nomor 10/PLS-P-IUP/IV/18 tertanggal 16 April 2018 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala Dinas DPM-PTSP, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi namun surat PEMOHON tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
9. Bahwa kemudian PEMOHON mengirimkan surat nomor 07/PLS-P-IUP/VI/19 tertanggal 17 Juni 2019 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala Dinas DPM-PTSP, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi tetap tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PEMOHON masih tetap berharap agar TERMOHON bersikap profesional dan menaati asas-asas Pemerintahan yang Baik dan kembali PEMOHON mengirimkan surat Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Cq Kepala Dinas DPM-PTSP, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi namun tetap tidak ditanggapi TERMOHON;
11. Bahwa terakhir PEMOHON mengirimkan surat Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah c.q Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. PELASAKTI namun sampai permohonan *A quo* PEMOHON ajukan, TERMOHON tetap tidak memiliki itikad baik untuk menanggapi dan memberikan Keputusan atas Permohonan PEMOHON bahkan PEMOHON pada tanggal 19 November 2020 juga telah mengirimkan surat nomor 11/PLS-PK/IUP/XI/20 Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pemohon (PT. PELASAKTI) namun tetap tidak mendapat respon dari TERMOHON;
12. Bahwa dikarenakan TERMOHON sampai dengan permohonan *A quo* tidak menanggapi Permohonan PEMOHON tersebut, maka terbukti telah melebihi batas waktu yang disyaratkan menurut hukum, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, namun TERMOHON tidak melakukan tindakan atas surat PEMOHON tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
13. Bahwa karena batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, ternyata TERMOHON tidak menetapkan atau tidak melakukan tindakan atas Surat PEMOHON, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: "Apabila dalam batas

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;

14. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak menetapkan dan /atau mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh PEMOHON sesuai surat permohonan Nomor 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima oleh TERMOHON tanggal 02 November 2020 maka apa yang dimohonkan oleh PEMOHON dianggap dikabulkan secara hukum (*tindakan dianggap Fiktif Positif*), oleh karenanya PEMOHON mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan ke PTUN Palu Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan dari TERMOHON;

15. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi Pemerintahan, antara lain ditentukan:

(1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;*

(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ;*

b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*

16. Bahwa oleh karena itu serta berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, guna memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), maka diajukanlah Permohonan perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara PALU, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan ini dinyatakan diterima;

17. Bahwa perbuatan TERMOHON tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ASAS KEPASTIAN HUKUM dimana sikap dan tindakan TERMOHON sebagai pejabat pemerintah yang tidak memberikan Jawaban dan/atau Keputusan terhadap surat permohonan PEMOHON walaupun sudah diatur dalam undang-undang maka membuktikan TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum;
- Melanggar ASAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG: dimana TERMOHON sebagai Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
- Melanggar ASAS KECERMATAN : Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi PEMOHON;
- Melanggar ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA yaitu sikap diam TERMOHON yang tidak segera memberikan jawaban atas surat keberatan PEMOHON Nomor: 11/PLS-PK/IUP/20 tertanggal 19 November 2020 yang diterima oleh TERMOHON tanggal 23 November 2020 tersebut, meskipun telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja, jelas merupakan perbuatan yang menimbulkan ketidakteraturan, ketidak serasian dan ketidak seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- Melanggar ASAS KETERBUKAAN; Bahwa tindakan TERMOHON sampai dengan diajukannya Permohonan *A quo*, TERMOHON tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana yang dimohonkan tersebut, dan juga tidak memberikan jawaban apapun baik secara lisan maupun tertulis, jelas merupakan tindakan yang tidak transparan dan tidak membuka diri terhadap pelayanan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur;
- Melanggar ASAS PROFESIONALITAS: Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak segera menanggapi dan menjawab Permohonan PEMOHON. Padahal permohonan tersebut sangat beralasan hukum dan ditunjang bukti-bukti yang lengkap, jelas telah melanggar ASAS PROFESIONALITAS;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, dengan ini PEMOHON menyampaikan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili atas

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Mewajibkan kepada **TERMOHON** untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan PEMOHON, sebagaimana Surat PEMOHON Nomor : 09/PLS-P-IUP/20 tertanggal 27 Oktober 2020, Hal : Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. PELASAKTI ;
3. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor : 09/PLS-P-IUP/20 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Pelasakti yang telah diterima oleh Termohon ;
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sbagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 01 Maret 2021 dengan Perkara Nomor : 26/P/FP/2021/PTUN.PI;
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;
4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana pasal tersebut terkait dengan asas fiktif positif akan tetapi berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada huruf (a) sangat jelas menyebutkan terkait Lembaga viktif positif yang merubah Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengaturaan kewenagn Pengadilan Tata Usahaa Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan tersebt sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pangadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa perkara Permohonan (Viktif Positif) ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian tersebut di atas maka sangatlah beralasan hukum apabila Pemohonan Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pemohon atau skurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ;

Terhadap Legal Standing

1. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telah berakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Study Kelayakan Menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti ;
2. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi ;

3. Bahwa apabila dihitung secara sistematis terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai maka sangatlah jelas Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon, berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Februari 2012 yang oleh Bupati Banggai memberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun telah berakhir ;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Permohonan Pemohon Daluarsa

1. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Pelasakti ;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut diatas sangatlah jelas menyatakan tentang daluarsanya Permohonan Pemohon hal mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pelasakti yang apabila dihitung secara sistematis telah berakhir ;



C. Permohonan Pemohon Objek in error

1. Bahwa oleh karena dasar diajukannya Permohonan Pemohon sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175, maka Asas Fiktif Positif tidak berlaku lagi dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Objek in error;
2. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Objek in error, maka sangat beralasan hukum apabila Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menyatakan mMenolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO) ;

D. Permohonan Pemohon Subjek in error (error in persona)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) ayat (2) ayat (3) maka kewenangan Perizinan Berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ;
3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan Subjek in error (error in persona) maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon, atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor : 09/PLS-P-IUP/20 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Lanjutan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi (selanjutnya disebut dengan IUP OP) PT. Pelasakti yang telah diterima oleh Termohon tanggal 02 November 2020 ;

2. Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Asas Fiktif Positif tidak dikenal lagi dalam system Permohonan ;
3. Bahwa oleh karena tidak dikenal lagi asas Fiktif positif, maka tentunya kita harus melihat Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

4. Bahwa oleh karena yang menjadi rujukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana asas fiktif positif tidak dikenal lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dalam Pasal 175 telah mengubah Pasal 53, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk tidak mengesampingkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan upaya hukum dengan mendasar pada Permohonan fiktif positif yang oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang tidak mengenal lagi asas fiktif positif, maka kemudian Permohonan Pemohon menjadi kabur, oleh karena seharusnya yang dilakukan adalah upaya hukum Gugatan biasa, dan bukan Permohonan ;
6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti yang ditujukan kepada Gubemur Sulawesi Tengah in casu Termohon ;
7. Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541.15/91/DISTAMBEN tanggal 29 Februari 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pelasakti telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara ;
8. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT Pelasakti ;
9. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubemur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ;

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 30, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau hasil cetak data elektronik atau salinan resminya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Akta Nomor : 29, tertanggal 11 November 1996 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PELASAKTI, dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P- 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelasakti, Nomor : 18, tertanggal 26 April 2011, dibuat dihadapan Notaris Wahyu Indriawati, SH.,M.Kn., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelasakti, Nomor : 01, tertanggal 2 Desember 2013, dibuat di hadapan Notaris Yusdin Fahim, SH., (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Banggai Nomor :541.15/91/DISTAMBEN, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pela sakti, tertanggal 29 Februari 2012 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat PT Pelasakti Nomor : 03/PLS-P.IUP/B/VIII/16, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 23 Agustus 2016 dan tanda terima berkasnya tertanggal 26 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat PT Pelasakti Nomor : 08/PLS-P.IUP/VII/17, Perihal : Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 10 Juli 2017 dan tanda terima berkasnya tertanggal 13 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat PT Pelasakti Nomor : 10/PLS-P.IUP/IV/18, Perihal : Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 16 April 2018 dan tanda terima berkasnya tertanggal 19 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat PT Pelasakti Nomor : 07/PLS-P.IUP/VI/19, Perihal : Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 17 Juni 2019 dan tanda terima berkasnya tertanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat PT Pelasakti Nomor : 09/PLS-P.IUP/2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 27 Oktober 2020 dan tanda terima berkasnya tanggal 2 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Surat PT Pelasakti Nomor 11/PLS-PK/IUP/XI/2020, Perihal : Keberatan atas tidak ditanggapinya surat Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Pelasakti, tertanggal 19

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan tanda terimanya tanggal 23 November 2020,
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P- 11 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelasakti Nomor : 19, tertanggal 5 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Charles, SH., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;
12. Bukti P- 12 : Akta Surat Kuasa Nomor : 30, tertanggal 12 Maret 2021, dibuat dihadapan Notaris Charles, SH., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya) ;
13. Bukti P- 13 : Surat Tagihan Pajak atas nama PT Pelasakti, NPWP : 01.815.339.5-804.000 dan Bukti Pembayaran. tahun 2014, tahun 2013 dan tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti P- 14 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 504/117/KL. Tanggal 27 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P- 15 : Laporan Eksplorasi PT Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P- 16 : Laporan Study Kelayakan PT Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P- 17 : Dokumen Rencana Reklamasi PT Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P- 18 : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT. Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P- 19 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT. Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P- 20 : Dokumen Sarana Dan Prasarana PT. Pelasakti, tertanggal Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P- 21 : Laporan Tahunan PT. Pelasakti, Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P- 22 : Surat Pernyataan An Syarifuddin Thyssen. Jabatan Direktur Utama PT Pelasakti, tertanggal 02 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P- 23 : Surat Pernyataan An Syarifuddin Thyssen. Jabatan Direktur Utama PT Pelasakti, tertanggal 03 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P- 24 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Banggai Nomor : 530/26/Bid.I/BPLH, Perihal : Rekomendasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Nikel di Kecamatan Bualemo Kab. Banggai, tertanggal 17 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P- 25 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Nikel Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah PT. Pelasakti, Tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P- 26 : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Nomor : 660/27/Bid.I/BPLH/2011, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel IUP Operasi Produksi PT. Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 24 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P- 27 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820210319436778 Tanggal Billing 19 Maret 2021, atas nama PT Pelasakti (Fotokopi sesuai dengan cetakan data elektronik) ;
28. Bukti P- 28 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing 820210319437048 Tanggal Billing 19 Maret 2021, atas nama PT Pelasakti (Fotokopi sesuai dengan cetakan data elektronik) ;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P- 29 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal 23 maret 2021, Kode Billing 820210319436778, atas nama PT Pelasakti (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P- 30 : Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal 23 Maret 2021, Kode Billing 820210319437048, atas nama PT Pelasakti (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Keputusan Bupati Banggai Nomor :541.15/91/DISTAMBEN, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pela sakti, tertanggal 29 Februari 2012 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T- 2 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerinta Kabupaten Banggai Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/11/DISESDM/2016, tanggal 12 April 2016 dan lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T- 3 : Surat PT Pelasakti Nomor : 002/Dir/A/SP/IX/2017, Perihal : Surat Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti tertanggal 11 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T- 4 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/579-MINERBA/DESDM, tertanggal 20 Nopember 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT Pelasakti (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T- 5 : Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Hal Kewenangan Pengelolaan

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 8 Desember 2020
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

6. Bukti T-6 : Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01 /DJB/2020, Hal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, tertanggal 8 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang ingin diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para Pihak memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan nomor: 002/PLW/TUN/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 26/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 1 Maret 2021, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Pemohon sebagaimana termuat pada halaman tiga dan halaman empat surat Permohonan dalam sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah “*Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon nomor: 09/PLS-P.IUP/20*

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT. Pelasakti”, yang mana surat sebagaimana dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 2 November 2020, kemudian selanjutnya disebut dengan Objek Permohonan (*vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 10 Maret 2021. Lebih lanjut, mencermati surat tanggapan yang diajukan oleh Termohon tersebut, diperoleh fakta bahwa surat tanggapan Termohon memuat dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil Termohon terhadap Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo*;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya terdiri dari:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. *Legal Standing Pemohon*;
3. Permohonan Pemohon Daluarsa;
4. Permohonan Pemohon *object in error*;
5. Permohonan Pemohon *subject in error (error in persona)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang terkait dengan kompetensi absolut/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, dalam surat tanggapannya Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa sengketa Permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan didasarkan pada dalil bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 1 Maret 2021, yang artinya Permohonan Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang mana ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, maka Majelis Hakim dalam menentukan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu menguraikan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang agar diputuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian disebut dengan permohonan fiktif positif, sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang teregister di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 1 Maret 2021, dengan nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif mengalami perubahan dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal **2 November 2020**, khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 angka 6, yang menyebutkan sebagai berikut:

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan.*

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuan Pasal 53 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 pada BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk mendukung Cipta Kerja sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalam ketentuan perubahan tersebut tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan surat Pemohon kepada Termohon (*vide* Bukti P-9) yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon melalui surat nomor: 09/PLS-P.IUP/20 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Perpanjangan (IUP) Operasi Produksi PT. Pelasakti, telah diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 2 November 2020 (*vide* Bukti P-9), yang mana tanggal penerimaan surat yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut bertepatan dengan tanggal diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020;
2. Surat Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan nomor: 26/P/FP/2021/PTUN.PL pada tanggal 1 Maret 2021, yang mana tanggal

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi perkara *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*”, yang artinya pada saat Termohon menerima surat Pemohon yang menjadi Objek Permohonan sebagaimana termuat pada bukti P-9 tersebut pada tanggal 2 November 2020, maka pada tanggal tersebut Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi hukum positif karena telah berlaku dan diundangkan terhitung sejak tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan diundangkannya ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada ayat-ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dikaitkan dengan asas *Lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diberikan kewenangan lagi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bawenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan mengenai permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Termohon berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi-eksepsi Termohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima eksepsi Termohon berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara, dengan demikian pemeriksaan dalam Pokok Permohonan dari Permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Permohonan Pemohon untuk memperoleh Putusan

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/P/FP/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/P/FP/2021/PTUN.PL